

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2015**

ABSTRAK

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pasal 1 ayat (1) peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa kabupaten Halmahera barat tahun 2015.
- b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diantaranya adalah:
1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5495).
 2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
 3. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
 4. Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
- c. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pedoman pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa, dengan sistematika sebagai berikut:
- 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Maksud, Tujuan dan ruang lingkup
 - 3) Prinsip dan etika pengadaan barang/jasa
 - 4) Mekanisme pengadaan barang/jasa
 - 5) Pembayaran dan serah terima
 - 6) Pelaporan dan pengawasan
 - 7) Ketentuan Peralihan
 - 8) Ketentuan Penutup

STATUS

- : a. Peraturan Bupati ini diundangkan di Halmahera barat, pada tanggal 13 Mei 2015, dan mulai berlaku pada saat diundangkan.